



PUTUSAN

Nomor : 254/Pid.B/2014/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/ tgl. Lahir	: 29 tahun /16 Agustus 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan H. Nur RT.09/RW.01 No. 53 Kelurahan Pejaten Barat
Agama	: Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
Pekerjaan	: Islam
Pendidikan	: Swasta (tukang Parkir)
	: SMP

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat penangkapan Nomor: Sp-Kap/13/II/2014/Reskrim, pada tanggal 26 Februari 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 Pebruari 2014 No Pol.: SP.Han/10/II/2014/ Reskrim sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2014, Nomor : TAP. 114/0.2.34/ Epp.1/03/2014, Sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 No : PRINT- 1231/ 0.2.34/ Ep.1/04/2014, Sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 05 Mei 2014, Nomor : 254/Pen.Pid/2014/PN.Dpk, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negari Depok, tertanggal 20 Mei 2014 No...../Pid/B/2014/ PN.Dpk, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-204/0.2.34/Ep.1/04/2014, tertanggal 28 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 254/Pen.Pid/2014/PN.Dpk. tertanggal 05 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 254/Pen.Pid/B/2014/PN.Dpk., tertanggal 08 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SENIN, tanggal 19 Mei 2014;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 18 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PDM-112/Depok/04/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya;

Dikembalikan kepada saksi Sayuthi Bin Alm H.Limun;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Nomor Pol: B-6867-FLC warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN;

4. Menghukum Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2014 No.Reg.Perk : PDM-112/Depok/04/2014, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN, pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2014, sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan H. Nimun No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung jenis Murai Batu Jalan beserta sangkarnya yang ditaksir seharga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAYUTHI Bin Alm. H LIMUN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika Terdakwa berangkat dari Kos-kosan di daerah Pintu Air II akan menuju Pasar Minggu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Polisi B-6867-FLC, lalu saat di tengah perjalanan tepatnya di Jalan H. Nimun No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok Terdakwa melihat burung MURAY BATU yang ada dalam sangkarnya sedang digantung diteras rumah milik saksi SAYUTHI Bin Alm. H.LIMUN, kemudian Terdakwa timbul niat untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya, selanjutnya Terdakwa menghentikan laju kendaraannya dan melihat keadaan sekitar sepi, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa tanpa turun dari sepeda motor yang dikendarainya. Setelah 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya sudah dalam penguasaan Terdakwa lalu membawa pergi.
- Bahwa selanjutnya saat ditengah perjalanan saksi SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya dengan cara ditenteng dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT mengenali 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT berteriak "Maling...Maling...", selanjutnya mendengar teriakan tersebut lalu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, lalu saksi SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT di sebuah gang di perbatasan Gandul-Pangkalan Jati, kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya di lantai sambii mengatakan "itu burungnya Bang" selanjutnya Terdakwa melarikan diri, lalu saksi SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT berteriak kembaliii maling...maling..." kemudian banyak warga yang mengejar Terdakwa lalu Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian diserahkan ke Poisek Limo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HERMANSUSILO Alias CILO Bin YUSMAN mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu beserta sangkarnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SAYUTHI Bin Alm. H.LIMUN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga saksi SAYUTHI Bin Alm. H. LIMUN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAYUTHI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 14.30 Wib saksi pulang ke rumah dari tempat kerja di Proyek Pengaspalan Jalan Sawo ternyata di rumah saksi sudah banyak orang lalu sdr. Memberitahu bahwa telah mengamankan spd mtr tersebut beserta burung dan sangkarnya milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita sdr. UDIN, setelah Terdakwa mencuri burung dan sangkarnya dari rumah saksi kemudian melintas di depan rumahnya dan terlihat oleh sdr. UDIN karena mengenal burung dan sangkarnya milik saksi kemudian sdr. UDIN meneriaki " maling" seketika itu Terdakwa langsung kabur ke arah Gandul lalu dikejar sampai di wilayah Gandul dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan dengan dibantu oleh warga setelah itu di bawa ke rumah Ketua RT. Dari rumah ketua Rt, burung dan sangkarnya serta spd mtr terdawa oleh sdr. UDIN di bawa ke rumah saksi;
- Bahwa dulu saksi membeli burung tersebut seharga Rp. 1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga burung saat ini sekitar Rp. 2000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 14.00 Wib.di rumah saksi Jalan H. Limun No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri burung dengan cara masuk ke dalam rumah saksi yang memang tidak ada pagarnya lalu Terdakwa mengambil burung beserta sarangnya setelah itu membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 14.00 Wib saksi itu saksi sedang berdiri di depan rumah sedang melihat-lihat burung muray milik saksi yang baru saksi mandikan dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang mengendarai spd mtr sambil membawa/ menenteng burung dan sangkarnya karena saksi curiga maka saksi lihat dan perhatikan burung tersebut dan ternyata setahu saksi milik tetangga saksi yang bernama Sayuti (korban) maka saat itu juga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “ maling.... maling” dan setelah saksi berteriak maka Terdakwa dalam mengendarai spd mtr nya malah dipercepat kemudian saksi kejar dan akhirnya tertangkap di daerah Gandul, begitu ketangkap sangkar burung tersebut langsung ditaruh dan mengatakan “ Ini burungnya bang...” Dan saksi katakana “ Kamu malingnya...” sambil saksi menonjoknya namun Terdakwa sempat mengelak dan saksi langsung mengamankan burung dan sangkarnya beserta spd mtr milik Terdakwa kemudian Terdakwa lari dan saksi teriak “ maling....”kemudian Terdakwa ditangkap masa dan setelah itu saksi pulang ke rumah korban sambil membawa burung dan sangkarnya beserta spd mtr milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya selang waktu 1/2 jam (setengah jam) kemudian saksi mendengar kabar kalau Terdakwa sudah diamankan di rumah ketua Rt dan setelah di kantor Polisi saksi baru lihat Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa telah di amankan warga dan diserahkan ke Polisi;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 14.00 Wib.di rumah korban Jalan H. Limun No.3 RT.002/ RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok;
- Bahwa Cara Terdakwa wamencuri burung dengan cara masuk ke dalam rumah korban yang memang tidak ada pagarnya lalu Terdakwa mengambil burung beserta sarangnya setelah itu membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SUTORO Bin SAID

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 14.30 Wib saat itu saksi ingin menjemput anak saksi lalu saksi bertemu warga yang mengamankan Terdakwa setelah itu saksi selaku ketua RT setempat bersama warga membawa Terdakwa ke rumah saksi untuk di amankan agar tidak terjadi kekerasan terhadap Terdakwa. Setelah sampai di rumah saksi lalu saksi menanyakan apa yang telah diperbuat Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah mengambil burung beserta sangkarnya di wilayah Pangkalan Jati ;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datanglah korban Sayuthi yang menceritakan bahwa Terdakwa telah mengambil burung miliknya yang kepergok warga lalu lari kearah Gandul sampai akhirnya dapat diamankan selanjutnya Terdakwa saksi bawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 14.00 Wib.di rumah korban Jalan H. Limun No.3 RT.002/ RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa pencurian tersebut diamankan Terdakwa tidak membawa burung milik korban, karena menurut Terdakwa setelah kepergok oleh warga burung tersebut langsung diletakkan dan Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah Gandul;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 13.30. Wib Terdakwa berangkat dari kos-kosan Terdakwa beralamat di Pintu Air III akan menuju Pasar minggu dengan menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa melintas di jalan depan rumah korban Jalan H. Limun No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, Terdakwa melihat burung murai batu tersebut sedang digantung di teras rumah korban, dan seketika itu Terdakwa ada niat untuk melakukan pencurian, berhubung pada saat itu kondisi lingkungan sepi maka Terdakwa berhenti di jalan di depan rumah korban dan kemudian mencuri atau mengambil burung tersebut dengan cara mengambil burung berikut sangkarnya dengan menggunakan tangan kiri dan tanpa turun dari sepeda motor, karena rumah korban pagarnya pendek setelah itu Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa akan tetapi baru berjalan sekitar 20 M, Terdakwa mendengar ada teriakan warga yang berbunyi " maling...maling" hingga sampai Terdakwa tertangkap oleh warga yang kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian burung murai batu tersebut, jika berhasil akan Terdakwa jual Rp.300.000,- di tukang burung Psar Minggu dan uang hasil penjualan burung tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2014 sekira jam 14.00 Wib.di rumah korban Jalan H. Limun No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor bunrung jenis murai batu beserta sangkarnya dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Nomor Pol: B-6867-FLC warna biru, yang mana semau barang bukti tersebut telah disita sesuai dengna peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2014, sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Jalan H. Nimun No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok:
2. Bahwa benar kejadiannya berawal Terdakwa berangkat dari kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Pintu Air III akan menuju Pasar minggu dengan menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa melintas di jalan depan rumah korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT yang beralamat di Jalan H. Limun No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, Terdakwa melihat burung murai batu tersebut sedang digantung di teras rumah korban, dan seketika itu Terdakwa ada niat untuk melakukan pencurian, berhubung pada saat itu kondisi lingkungan sepi maka Terdakwa berhenti di jalan di depan rumah korban dan kemudian mencuri atau mengambil burung tersebut dengan cara mengambil burung berikut sangkarnya dengan menggunakan tangan kiri dan tanpa turun dari sepeda motor, karena rumah korban pagarnya pendek setelah itu Terdakwa bawa pergi;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT tepatnya keruang lebih sekitar 20 M, sambil membawa 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya dengan cara ditenteng dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT melihat dan mengenali 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT berteriak "Maling...Maling...", sehingga teriakan tersebut didengar oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, akan tetapi saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT terus mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sampai akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT di sebuah gang di perbatasan Gandul-Pangkalan Jati, kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai sambii mengatakan "itu burungnya Bang" selanjutnya Terdakwa melarikan diri, lalu saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT pun kembali berteriak "maling...maling..." kemudian warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT lagnsung mengejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian diserahkan ke Poisek Limo untuk diproses lebih lanjut.

4. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian burung murai batu tersebut, jika berhasil akan Terdakwa jual Rp.300.000,- di tukang burung Psar Minggu dan uang hasil penjualan burung tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu milik saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai Majelis Hakim akan lagnsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Barangiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur Barangiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2014, sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Jalan H. Nimun No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, berawal Terdakwa berangkat dari kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Pintu Air III akan menuju Pasar minggu dengan menggunakan sepeda motor dan ketika Terdakwa melintas di jalan depan rumah korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT yang beralamat di Jalan H. Limun No.3 RT.002/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok, Terdakwa melihat burung murai batu tersebut sedang digantung di teras rumah korban, dan seketika itu Terdakwa ada niat untuk melakukan pencurian, berhubung pada saat itu kondisi lingkungan sepi maka Terdakwa berhenti di jalan di depan rumah korban dan kemudian mencuri atau mengambil burung tersebut dengan cara mengambil burung berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkarnya dengan menggunakan tangan kiri dan tanpa turun dari sepeda motor, karena rumah korban pagarnya pendek setelah itu Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT tepatnya keruang lebih sekitar 20 M, sambil membawa 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya dengan cara ditenteng dengan menggunakan tangan kirinya dan saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT melihat dan mengenali 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT berteriak "Maling...Maling...", sehingga teriakan tersebut didengar oleh Terdakwa lalu Terdakwa pun menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya, akan tetapi saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT terus mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sampai akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT di sebuah gang di perbatasan Gandul-Pangkalan Jati, kemudian Terdakwa menaruh 1 (satu) ekor burung jenis Muray Batu yang ada didalam sangkarnya di lantai sambii mengatakan "itu burungnya Bang" selanjutnya Terdakwa melarikan diri, lalu saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT pun kembali berteriak "maling...maling..." kemudian warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm. H. ROHMAT langsung mengejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan kemudian diserahkan ke Poisek Limo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) ekor bunrung jenis murai batu beserta sangkarnya yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT atau setidaknya bukan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor bunrung jenis murai batu beserta sangkarnya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT selaku pemilik burung tersebut, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat'

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukan bahwa tindakan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor bunrung jenis murai batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sangkarnya yang merupakan milik saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT tersebut memang Terdakwa tujukan untuk dimiliki, hal tersebut diakui oleh Terdakwa yang mana rencananya 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya yang telah Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa jual ke ditukang burung seharga Rp.300.000,- yang mana uang hasil penjualan burung tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya milik saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya tersebut untuk dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagaimana yang telah diakui Terdakwa dalam persidangan dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung jenis murai batu beserta sangkarnya, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SYARIFUDIN Bin Alm H. ROHMAT, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Nomor Pol: B-6867-FLC warna biru, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor bunrung jenis murai batu beserta sangkarnya;
Dikembalikan kepada saksi Sayuthi Bin Alm H.Limun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Nomor Pol: B-6867-FLC warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa HERMAN SUSILO Alias CILO Bin YUSMAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 25 Juni 2014 oleh kami : HASANUDDIN.M, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH.,MH dan RINA ZAIN, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu DWI RAHAYU. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri BUDIANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAPTO SUPRIYONO. SH..MH

HASANUDDIN.M.SH..MH

2. RINA ZAIN. SH

PANITERA PENGGANTI,

DWI RAHAYU. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)